



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

drg. Herlita Ginting Binti Usman Ginting, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gg.Humala No.198 G, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 29 April 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dr. SUTIARNOTO, S.H. M.Hum advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Merbau No. 10-D Medan sebagai Penggugat;

melawan

Ribetto L Tobing Bin Tua L Tobing, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman di Jalan Bengkulu No.5, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Bji



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 24 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan ini dimajukan berdasarkan kepada alasan-alasan hukum sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah resmi bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 0012/AC/2024/PA Bji tertanggal 02 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Binjai;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan **harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;**
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada memperoleh beberapa harta kekayaan, antara lain :
4. Sebidang tanah seluas 300,12 M2 (tiga ratus koma dua belas meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Bengkulu Lk. III, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 39 Tertanggal 25 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Halimah, SH, yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaulan sepanjang 17,90 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bengkulu 17,25 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Faisal Riza sepanjang 18,00 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asyanto sepanjang 16,30 Meter
5. Sebidang tanah seluas 200 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Wijaya Kesuma, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 1165

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 November 2003 atas nama Drg. Herlita Ginting, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai, tanah dan bangunan tersebut dibeli melalui proses KPR di Bank BRI Cabang Binjai dengan nilai kredit Rp. 100.000.000,0 (Seratus Juta Rupiah).

6. Bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan **Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;**

7. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada sama sekali membuat perjanjian perkawinan;

8. Bahwa oleh karena harta-harta yang tersebut pada angka 3 (tiga) diatas diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan harta-harta tersebut diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat dan sekaligus menyatakan membagi dua harta tersebut dengan pembagian seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lagi untuk Tergugat (vide Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

9. Bahwa oleh karena seluruh asli surat-surat kepemilikan dari harta-harta tersebut berada pada Tergugat, sehingga untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan patut dikhawatirkan itikad buruk Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak lain, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar meletakkan sita penjagaan (maritaal beslag) terhadap seluruh harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada angka3 diatas;

10. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selain memperoleh harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang berupa Kredit di Bank Sumut Cabang Binjai sebesarRp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0737/KC11-KMG-MK/114/09/2019
tertanggal 11 September 2019;

11. Bahwa terhadap hutang kredit tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran cicilan hutang, sehingga pada saat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian pada tanggal 02 Januari 2024, sisa hutang kredit Penggugat dan Tergugat di Bank Sumut Cabang Binjai adalah sebesar Rp.261.276.820,-(dua ratus senam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

12. Bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan **pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama ;**

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hutang sebesar Rp.261.276.820,-(dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sebagaimana tersebut diatas, adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya menyatakan pembayaran terhadap hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil hukum yang benar dan bukti-bukti yang autentik, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan hukum yang dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, Banding, atau Kasasi (uit voerbar bij voorad) ;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Bji



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjaminan (marital beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menetapkan sebagai harta bersama, harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini :-

Sebidang tanah seluas 300,12 M2 (tiga ratus koma dua belas meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Bengkulu Lk. III, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 39 Tertanggal 25 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Halimah, SH, yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaulan sepanjang 17,90 Meter
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bengkulu 17,25 Meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Faisal Riza sepanjang 18,00 Meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asyanto sepanjang 16,30 Meter

4. Sebidang tanah seluas 200 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Wijaya Kesuma, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 1165 tertanggal 17 November 2003 atas nama Drg. Herlita Ginting, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai;
5. Menyatakan membagi dua harta bersama tersebut menjadi dua bagian, seperdua/setengah bagian adalah milik Penggugat dan seperdua/setengah bagian lagi adalah milik Tergugat ;
6. Menyatakan hutang Kredit di Bank Sumut Cabang Binjai sebesar Rp.261.276.820,-(dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan pembayaran terhadap hutang bersama tersebut dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan seperdua/setengah bahagian yang menjadi milik Penggugat atas harta bersama tersebut ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi (Uit voerbaar bij vooraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya Penggugat, akan tetapi berdasarkan *relaas* panggilan, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat sedangkan Lurah setempat tidak bersedia menerima *relaas* panggilan dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat karena sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dikarenakan menurut berita acara *relaas* panggilan, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari pasti alamat Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan tersebut dan keterangan Penggugat yang tidak mampu menghadirkan alamat pasti Tergugat, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Bji



Nur Khozin Maki, S.H.I.
Hakim Anggota

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera

Syarwani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);